

## ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Maya Azzahra Paren<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda [Mayaafaren17@gmail.com](mailto:Mayaafaren17@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

### Abstrak

Proses penyelesaian perkara sengketa melalui Mediasi di peradilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk mencapainya asas mudah, cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan putusan dalam perkara pembagian harta bersama dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam putusan ini. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas, oleh karena itu sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya perjanjian kesepakatan tertulis kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama melalui prosedur mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian tersebut dituangkan dalam *acta vaudading* kemudian majelis hakim memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang amarnya berbunyi “menghukum kedua belah pihak untuk menaati, melaksanakan perjanjian perdamaian”.

**Kata Kunci:** Pembagian Harta bersama, Mediasi di Pengadilan, Akta Perdamaian

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menganut asas legalitas sehingga segala peraturan mengenai hukum yang majemuk. Dari Agama dan kepercayaan di normakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apapun kepercayaan dan keyakinannya mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah (keluarga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita agar membentuk keluarga bahagia sesuai dengan keyakinan agama. Adanya perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan menimbulkan perikatan suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang sama. Adanya perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan menimbulkan perikatan suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang sama yaitu perkawinan, mengenai proses perceraian dilakukan di pengadilan agama. Perkawinan dikenal sebagai suatu perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata *'mitsaqan ghaalidzan*.<sup>2</sup>

Pencatatan pengawasan dan pencatatan perkawinan merupakan kewenangan kantor urusan Agama (KUA). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah kewenangan peradilan agama tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup>Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hlm.2

<sup>3</sup> *Ibid.*

Perkara perceraian dalam pengadilan agama termasuk dalam bagian dari kewenangan absolut peradilan agama yaitu hukum perkawinan artinya hukum perceraian bagian dari pada hukum keperdataan. Hukum perceraian dalam Islam termasuk dalam kategori *mu'amalah*, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan sesama manusia.<sup>4</sup> Pernikahan bawah umur dan kematangan emosional inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian.<sup>5</sup>

Terjadinya perceraian antara suami istri dapat menimbulkan akibat- hukum, akibat-akibat hukum itu tidak hanya terhadap suami istri, terhadap anak-anak dan termasuk harta bersama. Terjadi perceraian di mana pada waktu pernikahan dilangsungkan itu telah memperoleh keturunan dalam perkawinan sah yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya ke atas. Dalam Islam hubungan antara orang tua dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*). Kemudian dalam segi immaterial yaitu curahan cinta kasih sayang, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain. Seorang ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan mendidik yang diperlukan anak setelah putusya perkawinan akibat perceraian. Besar nominal ditentukan oleh hakim disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah, apabila ayah menurut hakim kenyataannya tidak cukup finansial untuk anak maka hakim dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>6</sup>

Suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya suami berkewajiban memeberikan *mut'ah* (pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya) mutah boleh berupa kain, barang-barang atau sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Selain dari pada itu seorang istri yang di talak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah *iddah* kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan).

---

<sup>4</sup> Ani Yumarni, Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah umur dan Potensi Perceraian, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty of law*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2019, Hlm.207

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Hilman Hadi kusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.176

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang atau selama perkawinan saja.<sup>7</sup> Dalam agama Islam jenis-jenis harta bersama di positifkan dalam KHI, jenis-jenis harta bersama dalam perkawinan ditegaskan dalam Pasal 91 Ayat (1), (2) dan (3) KHI yang dinyatakan bahwa:

- a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya bahwa hak terhadap benda yang setiap orang wajib diakui dan dihormati.<sup>8</sup>
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Misalnya Tanah dan Bangunan, surat-surat berharga. Benda yang bergerak yaitu Kendaraan, Hewan dan lain-lain.
- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Kewajiban yang berlaku dan harus dihormati oleh para pihak agar ketenteraman dalam perkawinan
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam Pasal 91 KHI di atas, Harta bersama merupakan harta benda yang dimiliki suami istri yang memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta dapat berbentuk surat-surat serharga. Terdapat dua hak dalam harta bersama yaitu hak milik dan hak guna. hak guna merupakan hak suami istri untuk dipergunakan dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangan baik dari istri atau dari suami. Apabila tidak ada perjanjian harta bersama sama sekali pada saat perkawinan maka penyelesaian harta tersebut di gugat ke pengadilan agama.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.354.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982, Hlm. 9

<sup>9</sup> *Ibid.*

Penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan melalui proses mediasi.

Menurut pendapat Garry Goopaster, mediasi adalah sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan sengketa secara damai. Secara umum dalam hukum adat dikenal dengan Istilah "Musyawarah untuk mufakat".<sup>10</sup> Secara filosofis hakikatnya alternatif untuk menyelesaikan sengketa *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* telah ada dalam dasar negara yaitu Pancasila, alternatif penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam pengadilan ditangani oleh mediator dari kalangan hakim dan non hakim.<sup>11</sup>

Proses penyelesaian perkara sengketa di pengadilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disingkat (Prema) menjelaskan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal dengan musyawarah untuk mufakat landasan filosofi yang bersumber dari dasar negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang menyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan". Kebijakan Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan penyelesaian sengketa di pengadilan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Jadi berbeda dengan penggunaan mediasi dalam konteks sengketa

---

<sup>10</sup> Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta, ELIPS Project, 1993, Hlm 201.

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum pembuktian*, PT.Rineka cipta, Jakarta, 2000, Hlm.166.

lingkungan hidup, sengketa gugatan konsumen, hubungan Industrial, perbankan, hak-hak asasi manusia dan klaim asuransi.<sup>12</sup>

Permasalahan pembagian harta bersama menjadi permasalahan yang cukup rumit karena menyangkut hak seseorang. Rendahnya itikad baik para pihak keberhasilan mediasi tidak akan berhasil. keberhasilan mediasi dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan menyelesaikan sengketa secara konsensus (sepakat). Apabila proses mediasi berhasil melalui mediator hakim atau non hakim maka akan tercapailah sebuah perdamaian yang di tuangkan ke dalam akta perdamaian tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum<sup>13</sup>. Meskipun perdamaian bukanlah suatu putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri, namun demikian hendaknya mediator dan majelis hakim harus pengkajian serta menelusuri terhadap dalil-dalil yang dicantumkan dari isi kesepakatan perdamaian yang diputuskannya hal ini dilakukan agar lahirnya sebuah perdamaian.

Pentingnya melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis putusan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian harta bersama melalui proses mediasi yang hasilnya diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan kedua belah pihak. Dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian, kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak melalui mediasi dan dibantu oleh mediator. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh apakah ketentuan pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Hakim atau hanya formalitas belaka. Penyelesaian melalui mediasi di harapkan para pihak dapat menyelesaikan secara damai sehingga harta kekayaan yang dimiliki pada saat pernikahan

---

<sup>12</sup> Ani Yumarni, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5 Nomor 2, Bogor, 2014, Hlm.51

<sup>13</sup> Bobby Kennedy, *Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Fakultas Hukum Negeri Semarang*, Semarang, 2018, Hlm.6

tidak *mudarat* (Rugi). apabila para pihak masih mementingkan ego persengketaan harta bersama akan berlarut-larut panjang tenaga, pikiran yang sia-sia dan objek tanah makin menyusut. Banyak para pihak mementingkan ogonya karena berfikir bahwa harta bersama hanyalah harta yang dapat dilihat saja tidak dengan hutangnya. Sebetulnya harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami istri pada saat berlangsungnya ikatan pernikahan. dari berbagai penelitian juga menetapkan bahwa pembagian harta bersama termasuk aktiva dan passiva.

Selanjutnya penulis, tertarik menganalisis sengketa dalam perkara Nomor 1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr. Pada hari rabu, tanggal 10 Februari 2020 pihak pertama yakni LF (mantan istri) datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama) sebagai penggugat dan pihak kedua AM (mantan suami) di sebut sebagai tergugat. Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan yang termuat dalam surat Gugatan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Bgr. Selama pernikahan berlangsung LF dan AM meninggalkan harta gono-gini (harta bersama) berupa satu dua unit rumah dengan atas nama AM dengan Sertifikan Hak Guna Bangunan disingkat HGB dan Sertifikat Hak milik disingkat SHM, Satu bidang tanah seluas 80 m<sup>2</sup> atas nama AM, sebidang tanah kosong dengan luas 390 m<sup>2</sup> atas nama AM, sebidang tanah Hak Milik Persil seluas 341 m<sup>2</sup> dengan adanya bukti akta jual beli atas nama LF, satu unit kendaraan berupa mobil Honda Jazz atas nama LF, satu unit kendaraan berupa mobil Mitsubishi Outlander atas nama AM dan sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah Mandiri disingkat BSM sejumlah Rp. 1.163.328.396.78 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen). Di dalam putusan akta perdamaian yang termuat dalam surat Gugatan Nomor: 1603/Pdt.G/2021/PA.Bgr. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sepakat untuk membagi harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan sisa hutang yang harus dibayarkan kepada BSM. dengan ditetapkannya pembagian masing-masing terhadap harta bersama, maka harta yang merupakan masing-masing pihak menjadi hak milik

masing-masing pihak. Segala hutang piutang yang terjadi setelah terjadinya perceraian antara pihak pertama (penggugat) dan pihak kedua (tergugat) menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pada kenyataannya banyak masyarakat tidak paham bawa harta yang dimiliki sebelum pernikahan tidak termasuk harta bersama. karena itu lah pentingnya melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan kesepakatan perdamaian harta bersama melalui proses mediasi yang hasilnya diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan kedua belah pihak. adanya kesepakatan bersama yang telah disepakati kedua belah pihak berarti adanya *Legal setanding* berdasarkan isi kesepakatan bersama. penelitian ini diharapkan menjadi ekspansi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan Hukum khususnya penyelesaian perkara pembagian harta bersama di dalam pengadilan dan kekuatan hukum akta perdamaian serta menjadikan bahan referensi bagi para penulis penelitian ilmiah yang mengambil permasalahan yang serupa. Secara Praktisnya penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana penyelesaian masalah hukum terkait pelaksanaan perdamaian pembagian harta bersama di dalam pengadilan. Berbagai penelitian tentang analisis pelaksanaan putusan perdamaian banyak ditemui di berbagai jurnal penelitian, tetapi berbeda pada setiap fokus identifikasi penelitiannya. Berikut ada beberapa penelitian lain dalam ruang lingkup yang sama tetapi berbeda fokus penelitiannya.

*Pertama*, penelitian yang di tulis oleh Sailatul Rizkiyah yang berjudul “Pandangan Advokat tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi”. Hasil penelitian tersebut membahas pandangan Advokat tentang pembagian harta bersama melalui mediasi sebagai kuasa hukum pihak penggugat terhadap pembagian harta bersama serta peran Advokat dalam membantu pihak yang bersengketa untuk menciptakan perdamaian.<sup>14</sup>

*Kedua*, Bobby Kennedy yang berjudul “Analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri”. Hasil penelitian

---

<sup>14</sup> Sailatul Rizkiyah, *Pandangan Advokat Tentang Pembagian Hata Bersama Melalui Mediasi, Fakultas Hukum Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.*



tersebut membahas mengenai isi akta perdamaian dalam putusan. Kesepakatan perdamaian tersebut mengatur tentang besar hutang dan keuntungan apabila para pihak yang melakukan kesepakatan perdamaian tersebut dan tidak mematuhi tenggang waktu pembayaran yang disepakati maka terpaksa pihak tergugat terpaksa harus menyerahkan asetnya. Karena akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta dapat melakukan permohonan eksekusi.<sup>15</sup>

*Ketiga*, penelitian yang disusun oleh Agung Widiarto yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Eksekusi Terhadap Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Ambaraw”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana dasar ketua pengadilan agama Ambaraw menetapkan untuk menjalankan eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian.<sup>16</sup> Dari ketiga kajian terdahulu tersebut terdapat persamaannya yaitu sama-sama berkaitan dengan kesepakatan perdamaian, pelaksanaan putusan akta perdamaian tetapi terdapat perbedaannya yaitu terletak pada objek persengketaan, cara pelaksanaan pembagian harta bersama dalam penelitian ini tidak dibagi sama rata yaitu pembagian  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) hal tersebut merupakan sebuah pilihan kepada para pihak untuk menentukan besar harta bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan bersama, sehingga pembagian harta bersama dalam ketentuan ini masih memberikan ruang untuk memberi pilihan hukum kepada para pihak dan perlu dilenturkan kembali sebagaimana yang di harapkan pada pasal 229 KHI.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan studi pustaka sepanjang di perlukan,

---

<sup>15</sup> Bobby Kennedy, *Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang*, Fakultas Hukum Negeri Semarang, Semarang, 2018.

<sup>16</sup> Agung Widiarto, *Pelaksanaan Putusan Eksekusi di Pengadilan Agama Ambaraw*, e-repository perpustakaan Institut Agama Islam Salatiga, Jawa Tengah, 2016

penelitian ini dapat dilakukan interview.<sup>17</sup> Pendekatan yang di gunakan dalam metode penelitian ini, dimuat dengan jelas penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data-data yang digolongkan dengan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan poin-poin yang terdapat pada indentifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian.<sup>18</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan putusan perdamaian pembagia harta bersama**

Menurut ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian di gantikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi. “Bahwa para pihak diwajibkan untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim”. Sebelum adanya putusan yang dibacakan oleh hakim para pihak bersedia berdamai dalam perkara Nomor 1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr dengan di buktikannya kesepakatan perdamaian pada tanggal 3 Februari 2021. Pelaksanakan mediasi pada putusan hakim Nomor:1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr sudah memenuhi prosedur mediasi yang sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berikut adalah tahapan mediasi yang telah di lewati bapak Ismet Ilyas selaku mediator dalam putusan hakim Nomor: 1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr.<sup>19</sup>

*Pertama*, Tahapan memperkenalkan diri Seorang mediator wajib untuk memperkenalkan diri, tujuan mediator maksud seorang, mediator dalam mediasi itu sebagai penengah. Kedudukan mediator

---

<sup>17</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Tim Fakultas Hukum*, Bogor, 2020, Hlm.40

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hasil wawancara Mediator kalangan Hakim Pengadilan Agama Bogor tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

adalah sebagai orang ketiga posisinya ada di tengah-tengah untuk mencari solusi-solusi. Kemudian pada tahapan pertama seorang mediator wajib menayakan kepada para pihak apakah sudah ada konsep yang mereka buat atau belum mengenai pembagian harta. Apabila ada konsep yang di buat maka mediator meneliti apakah konsep tersebut adil menurut mereka dan sudah ada titik temunya. Apabila belum adil maka seorang mediator mencari solusi-solusinya.

*Kedua*, Tahapan memberikan penawaran, pada tahapan ini seorang mediator harus bisa memberikan penawaran-penawaran bagi para pihak untuk mencari jalan tengahnya. Penawaran tersebut untuk memberikan solusi apakah ini sudah adil bagi kedua pihak atau tidak. *Ketiga*, Tahapan Kaukus. Kaukus merupakan tahapan dimana seorang mediator bisa menggali informasi mengenai persengketaan kepada salah satu pihak tanpa harus ada pihak yang satu lagi lawannya perkaranya. *Keempat*, Tahapan memberika Solusi-solusi pada tahapan ini mediator memberikan solusi lagi kepada para pihak atas persengketaan. *Kelima*, Tercapai kesesepakatan (pembuatan surat kesepakatan). Adanya tahapan mediasi yang di lalui dalam putusan ini menunjukkan bahwa para pihak berperkara sudah tercapainya kesepakatan bersama.

Memperhatikan tahapan mediasi di atas, menunjukkan bahwa Pada perkara Nomor: 1603/Pdt.G/2020/PA Bgr sudah memenuhi tahapan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Yaitu *Pertama*, adanya tahapan pra mediasi. *Kedua*, adanya tahapan proses mediasi. *Ketiga*, adanya tahapan akhir mediasi. Faktor keberhasilan mediasi tersebut tidak hanya itikad baik dari para pihak saja meliankan dari kepiawaian seorang mediator. Selanjutnya, menurut pendapat bapak Ismet Ilyas kepiawaian seorang mediator dalam melaksanakan perdamaian bukan mengikuti kemauannya tapi

mencari solusi mencari jalan tengahnya yang dilaksanakan dengan baik-baik dan musyawarah. Kesepakatan yang sudah di buat tersebut akan di tuangkan kedalam akta perdamaian (*acta vandading*). Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak berfungsi sebagai bukti bahwa para pihak sudah berdamai dan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.<sup>20</sup>

Adanya putusan perdamaian yang di tetapkan pada tanggal 10 Februari 2021 pelaksanaan putusan perdamaian harta bersama dilaksanakan secara “sukarela” tanpa adanya paksaan dan tidak ada eksekusi dari pengadilan. Terhitung batas waktu dari putusan tersebut di jatuhkan para pihak sudah menyelesaikan pembagian harta bersama. dengan adanya putusan perdamaian yang telah di tetapkan para pihak tidak keberatan atas putusan tersebut dan tidak ada pengajuan permohonan eksekusi setelah adanya putusan perdamaian. Mengapa demikian, karena seorang mediator mempunyai strategi dalam mendamaikan kedua belah pihak, dalam perkara Nomor:1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr bapak Ismet selaku mediator mempunyai strategi dalam mendamaikan kedua belah pihak antara lain:<sup>21</sup> *Pertama*, Berusaha dekat dengan para pihak dari hati ke hati (*heart to heart*). *Kedua*, Mengetahui psikologis para pihak. *Ketiga*, Berkomunikasi dengan baik kepada para pihak, hal tersebut agar para pihak nyaman untuk di ajak berbicara.

Menurut bapak Ismet tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dari kalangan hakim lebih banyak damai dari pada mediator dari kalangan non hakim karena mediator dari kalangan hakim lebih berpengalaman sudah mengetahui ruang lingkup hukum persengketaan dan segala macam-macamnya. Selama bapak Ismet Ilyas sebagai mediator hakim di Pengadilan agama kota Bogor

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Hasil wawancara Mediator kalangan Hakim Pengadilan Agama Bogor tanggal 10 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

90% (sembilan puluh persen) berhasil damai dalam hal harta bersama.<sup>22</sup>

Untuk memperkuat mengenai data hasil wawancara dengan mediator dari kalangan hakim di atas, perkara yang berhasil di mediasi di pengadilan agama Bogor dalam ruang lingkup harta bersama pada 3 (tiga) tahun terakhir. Sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Bogor.<sup>23</sup>

Bulanan	2020	2021	2022
Harta Bersama	11	14	11
Dikabul	4	7	2
Mediasi	2	2	2
Berhasil Mediasi	2	1	2
Di Cabut	1	1	-
Tidak Diterima		1	1
Verstek	-	-	1
Banding	2	2	1
Kasasi	-	-	1
Eksekusi	-	1	-
Jumlah	11	14	11

Berdasarkan tampilan data pada tabel di atas, perkara harta bersama yang di terima oleh Pengadilan Agama Bogor tahun 2020, sejumlah 11 (sebelas) perkara harta bersama. Perkara harta bersama

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Agus Yuspian, Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kota Bogor tanggal 16 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB.

tersebut dikabul sebanyak 4 (empat) perkara, berhasil mediasi 2 (dua), sedangkan yang dicabut 1 (Satu) serta mengajukan banding 2 (dua). Pada tahun 2021 perkara harta bersama yang di terima oleh Pengadilan Agama Bogor sebanyak 14 (empat belas) perkara. Sebanyak 7 perkara harta bersama dikabul tetapi berhasil mediasi hanya 1 (satu), dicabut 1 (satu), tidak diterima 1(satu) banding 2 (dua) dan 1 (satu), mengajukan permohonan eksekusi 1 (satu). Pada tahun 2022 perkara harta bersama di terima oleh Pengadilan Agama Bogor sejumlah 11 (Sebelas) perkara. Dari 11(sebelas) perkara hanya 2 (dua) yang di kabul, berhasil mediasi 2 (dua) tidak ada yang di cabut, kmeudian perkara yang tidak diterima 1 (satu), verstek 1 (satu) perkara. Serta mengajukan banding 1 (satu), maju ketahap kasasi eksekusi tidak ada sama sekali selama tahun 2022. Dapat dipahami dari tahun ke tahun perkara harta bersama tidak begitu signifikan artinya tidak meningkat naik dari tahun ketahun.

Berdasarkan tampilan data pada tabel di atas, di pahami bahwa dari tahun ke tahun perkara harta bersama tidak begitu signifikan artinya tidak meningkat naik dari tahun ketahun. Keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Bogor selama 3 (tiga) tahun terakhir khususnya dalam perkara harta bersama jumlah data yang saya dapatkan berasil mediasi yaitu berjumlah 5 (lima) putusan harta bersama melalui mediasi secara damai (*Vandading*) yaitu:

1. Putusan Nomor: 528/Pdt.G/2020/PA.Bgr
2. Putusan Nomor: 119/Pdt.G/2020/PA.Bgr
3. Putusan Nomor: 1250/Pdt.G/2021/PA.Bgr
4. Putusan Nomor: 417/Pdt.G/2022/PA.Bgr
5. Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2022/PA.Bgr

Dengan di tetapkannya pembagian harta masing-masing pihak para pihak sepakat untuk tidak ada lagi saling mengugat terhadap hal yang telah di sepakati di kemudian hari. Kemudian atas dalil-dalil

termohon yakni NF tentang adanya harta bersama sebagaimana dalam perkawinan yang pada pernyataanya pengugat mengajukan tuntutan agar majelis Hakim membagi harta bersama tersebut menempuh jalan damai.

Selanjutnya dibuat perjanjian kesepakatan tertulis (akta perdamaian) antara penggugat dan tergugat. Atas perjanjian akta perdamaian (*acta vandading*) majelis hakim memberikan putusan Nomor: 1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang amarnya berbunyi:

“Menghukum kedua pengugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.”

Hal ini sudah sesuai dengan syarat formil sebuah putusan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh M.Yahya Harahap bahwa syarat formil putusan perdamaian berdasarkan pasal 1320 dan 1851 KUH perdata diantaranya, ada persetujuan kedua belah pihak artinya ada kesepakatan yang di dasarkan pada 2 dua orang atau lebih pihak. kemudia Putusan perdamaian mengakhiri sengketa. Adanya putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh majelis hakim melalui bantuan mediator maka dengan itu kedua belah pihak sudah setuju untuk mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan oleh majelis hakim berbentuk tertulis serta terdapat tandatangan keduabelah pihak.<sup>24</sup>

### **Kekuatan Hukum Akta pedamaian yang dikeluarkn oleh majelis Hakim**

Dengan ditetapkannya akta perdamaian (akta vandading) oleh majelis hakim atas kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan bantuan mediator ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Putusan perdamaian Nomor:16/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh majelis hakim berarti adanya legal standing bagi

---

<sup>24</sup> M.Yahya Harahap, *Ruanglingkup Permasalahan Eksekusi bidang Perdata*, Jakarta, PT Gramedia, 1988, Hlm.272

para pihak hal tersebut berdasarkan pendapat Abdul Halim bahwa sifat putusan perdamaian dalam perkara perdata. *Pertama*, Putusan Perdamaian mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). *Kedua*, Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. *Ketiga*, Mempunyai kekuatan Eksekutorial.

Kekuatan hukum akta perdamaian ada dalam buku ke III KUH Perdata Bab XVII, Pasal 1851 sampai Pasal 1864. Oleh karena Buku III KUH Perdata tersebut mengatur tentang perjanjian, maka perdamaian sebagaimana satu persetujuan yang tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 KUH Perdata. Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) ini diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata, selain pada KUH Perdata pasal 1858 kekuatan hukum suatu perdamaian juga diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR. Berikut pernyataan pasal 1858 KUH Perdata dan 130 HIR ayat (2):

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir, perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Dari pernyataan di atas, perdamaian dalam dasar hukum memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan biasa yang berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) dengan demikian, sesaat diputuskannya perjanjian perdamaian langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Akta perdamaian (*akte vandading*) menghukum para pihak untuk menaati isi akta perdamaian. Akta perdamaian (*akte vandading*) mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi hal ini terdapat pada Pasal 130 ayat (3) HIR. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhannya dalam perjanjian



perdamaian tersebut secara sukarela dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan.

Sifat putusan perdamaian di atas, akan mengikat para pihak yang membuatnya, Kekuatan hukum perdamaian yang dituangkan ke dalam putusan disebut dengan *akte vandading*. *Akte vandading* memiliki kekuatan mengikat. Hal-hal yang di sepakati dalam akta perdamaian itu tidak bisa diperkarakan lagi oleh para pihak serta sudah tertutup upaya banding dan kasasi. Kerena pada dasarnya penyelesaian perdamaian itu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan itikad baik dan dapat di eksekusi karena akta perdamaian merupakan kesepakatan yang di buat oleh kedua belah pihak dan harus ditaati oleh kedua belah pihak apabila para pihak tidak melaksanakan secara sukarela dapat mengajukan permohonan eksekusi. Bukti adanya *akta vandading* ini berlaku hingga turun temurun termasuk para ahli warisnya sehingga tidak ada yang harus diperkarakan lagi dikemudian hari.

## KESIMPULAN

Adanya perjanjian kesepakatan tertulis kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama melalui prosedur mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian tersebut dituangkan dalam *akta vandading* kemudian majelis hakim memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang amarnya berbunyi “menghukum kedua belah pihak untuk menaati, melaksanakan perjanjian perdamaian”. Artinya kedua belah pihak tidak ada lagi saling menggugat harta bersama. adanya putusan perdamaian yang di keluarkan oleh majelis hakim bahwa perkara ini tidak ada yang dikalahkan, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara bersama. di tetapkannya putusan perdamaian pembagian harta bersama pada putusan hakim Nomor:1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr perjanjian kesepakatan tersebut

dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan para pihak serta itikad baik dari para pihak untuk menaati *acta vandading*.

Akibat dari adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh mediator hakim yang ditulis dalam *akta vandading*. Penetapan putusan Nomor 16/03/Pdt.G/2020/PA.Bgr artinya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan damai. Akta perdamaian (*acta vandading*) bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Karena *acta vandading* merupakan kesepakatan yang di buat oleh kedua belah pihak dan harus ditaati kedua belah pihak.

## REFERENSI

Ani Yumarni, (2019), *Endeh Suhartini, Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, .

Ali Afandi, (2000), *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, PT.Rineka cipta, Jakarta.

Gary Goopaster, (1993), *Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta, ELIPS Project.

Hilman Hadi kusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Tim Fakultas Hukum, Bogor.

Muhammad Syaifudin dkk., (2019), *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Yahya Harahap, (1988), *Ruanglingkup Permasalahan Eksekusi bidang Perdata*, Jakarta, PT Gramedia.

Subekti, (1982), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

### **Karya Ilmiah**

Ani Yumarni, (2014), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.5 Nomor 2, Bogor.

Ani Yumarni, Endeh Suhartini, (2019), *Perkawinan Bawah umur dan Potensi Perceraian*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum Faculty of law, Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Agung Widiarto, (2016), *Pelaksanaan Putusan Eksekusi di Pengadilan Agama Ambarawa*, e-repository perpus Institut Agama Islam Salatiga, Jawa Tengah.

Bobby Kennedy, (2018), *Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang*, Fakultas Hukum Negeri Semarang, Semarang.

Sailatul Rizkiyah, (2022), *Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi*, Fakultas Hukum Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUH Perdata (*Bergerlijk Wetboek*)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-undang 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

HIR dan RBg

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor  
1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr perihal putusan akta perdamaian harta  
bersama, 10 Februari 2021.

### **Wawancara**

Hasil wawancara Mediator Hakim, Ismet Ilyas, Pengadilan Agama  
Bogor tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Agus Yuspian, Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kota  
Bogor tanggal 16 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB.